PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Jl. H. Diponegoro PAINAN Telp.(0756)21408 Fax. (0756)21408

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KAB. PESISIR SELATAN
Nomor : 521.31/ 39 /KPTS/Distanhortbun-PSP/2019

T E N T A N G
PENETAPAN PETUGAS ENTRY DATA BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG ALAT DAN MESIN PERTANIAN BANTUAN APBN TA. 2019 PADA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TA. 2019

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pengentrian Berita Acara Serah Terima Barang bantuan Alat dan Mesin Pertanian kepada kelompok tani/masyarakat dari dana APBN dipandang perlu menetapkan Personil entri BAST Tingkat Kabupaten dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;

b. bahwa untuk tercapainya tujuan tersebut yang ditetapkan dalam keputusan ini dipandang tepat dan mampu untuk mengelola data bantuan serta melaksanakan kegiatannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt.Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terhakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Scanned by CamScanner

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);

7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomo 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 juncto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;

12. Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian Tahun 2019;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tanggal 1 November Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Personil Entri Berita Acara Serah Terima Barang Bantuan Alat dan Mesin Pertanian dari dana APBN Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Personil Entri Berita Acara Serah Terima Barang Bantuan Alat dan Mesin Pertanian dari Dana APBN Tahun Anggaran 2019 mengentri Berita Acara Serah Terima Barang secara online;

KETIGA : Biaya yang diakibatkan atas kegiatan bantuan dari dana APBN TA.2019 ini dibebankan kepada DIPA Satker 08 pada Tahun Anggaran 2019.

Scanned by CamScanner

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir setelah kegiatan selesai, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P a i n a n
Pada tanggal : 4 Februari 2019

Kepala Dinas

Ir. Nuzirwan.N, MT
NIP. 19670826 1998 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :
1. Bpk. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian di Jakarta.
2. Bpk. Kepala Distanhortbun Prov. Sumatera Barat di Padang
3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan
4. Yang Bersangkutan

Scanned by CamScanner

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 521.31/ 37 /Kpts/Distanhortbun-PSP/2019

Tanggal : 4 Februari 2019

Tentang : Penetapan Petugas Entry Data Berita Acara Serah Terima Barang Alat dan Mesin Pertanian Bantuan APBN TA. 2019 Pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2019.

No	Nama	Jabatan
1	2	3
1.	Fanny Irma Dwi Putri NIP. -	Petugas Entry Data Berita Acara Serah Terima Barang Alat dan Mesin Pertanian Bantuan APBN TA. 2019 Pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan.

KEPALA DINAS

Ir. Nuzirwan, N. MT
NIP. 19679826 199803 1 001

Scanned by CamScanner